



PUTUSAN

Nomor 3525 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUDARTO,**
2. **SURINI,**
3. **PANIO alias PANIYO,**
4. **SUTIKNO,**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT 01, RW 02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Advokat pada Kanor Advokat dan Konsultan Hukum R & Partners Law Firm, beralamat di Jalan C. Bangas, Nomor 17 A (Dayak TV), Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SITI HADIJAH, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Nomor 27, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pua Hardinata, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Nuri, Nomor 04, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **IDHAM SALIM,**
2. **RUSDIANA,**

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023



3. **MARYUNI,**
4. **KAMARULAH,**
5. **BUDI,**
6. **EDELASON S. MAHIN,**

nomor 1 sampai dengan 6 bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 45, RT 01, RW 02, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA,** berkedudukan di Jalan Mayjend. Panjaitan, Nomor 10, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan:

3.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 Gambar Situasi tanggal 3 November 1995 Nomor 2377/95, luas 18.154 m² (delapan belas ribu seratus lima puluh empat meter persegi) nama pemegang hak Hajah Aluh Umi yang sebelumnya berasal dari ganti rugi tanah dari garapan yang lokasinya Jalan Cilik Riwut Kilometer 45, RT II (Jalan menuju arah Tumbang Talaken), Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara dahulu dengan Maslae, sekarang milik ahli waris

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajah Aluh Umi yang dikuasai Para Tergugat,

- Sebelah timur dahulu dengan tanah negara,
- Sebelah selatan dahulu dengan milik Ambun,
- Sebelah barat jalan ke Tumbang Talaken;

3.2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal 13 Juni 1995 Nomor 122/SP/PEM/SG-VI/95, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Hajah Aluh Umi lokasi tanah ± Kilometer 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah milik Adelasan S. Mahin/Rumah Makan Jawa Timur,
- Sebelah timur dahulu dengan tanah negara,
- Sebelah selatan dahulu milik Hajah Aluh Umi,
- Sebelah barat dengan Jalan ke Tumbang Talaken;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:

4.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01428/2019 atas nama Idham Salim, NIB 15010205.00953, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01191/15010205/2019, luas 1.685 m² (seribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), Kelurahan Sei Gohong;

Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sudarto (SHM Nomor 01181),
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Jalan trans Tumbang Talaken;

4.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01354/2019 atas nama Idham Salim NIB15010205.00943, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01168/15010205/2019, luas 3.575 m² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), lokasi Kelurahan Sei Gohong;

Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01356/SHM Nomor 1357),

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1351),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Jalan Trans Tumbang Talaken;

4.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01351/2019 atas nama Idham Salim, NIB 15010205.00940, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01165/15010205/2019, luas 2.357 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), Kelurahan Sei Gohong;

Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01356/SHM 1357),
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1353),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1354);

4.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01353/2019 atas nama Idham Salim NIB 15010205.0094, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01167/15010205/2019, luas 2.765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), lokasi Kelurahan Sei Gohong;

Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01357/SHM 01526),
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1352),
- Selatan berbatas : Jln. Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1351);

4.5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01352/2019 atas nama Idham Salim NIB 15010205.00941, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01166/15010205/2019, luas 2.561 m² (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), Lokasi Kelurahan Sei Gohong;

Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01357),
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1350),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1353);

4.6. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 26 Februari 2018 atas nama Sudarto (Kavling 1) dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 52, 56 meter luas = 800 meter persegi kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01181 tahun 2019 atas nama Sudarto, seluas 762 m² (tujuh ratus enam puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sudarto (SHM Nomor 01227),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Idham Salim (SHM Nomor 1428),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

4.7. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 22 Mei 2017 atas nama Sudarto (Kavling 2) dengan ukuran lebar 20/20 meter x panjang 50/50 meter luas = 1.000 meter persegi kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 terbitlah SHM Nomor 01180 tahun 2019 an. Sudarto, seluas 1.031 m² (seribu tiga puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Surini/Jarwo (SHM Nomor 01227),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Sudarto (SHM Nomor 01181),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

4.8. Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Surini luas = 785 meter persegi kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01227 tahun 2019 atas nama Surini, seluas 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Maryuni (SHM Nomor 01355),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Sudarto (SHM Nomor 01181),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

4.9. Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Maryuni tertanggal 1 April

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52, 56 meter luas = 800 meter persegi) kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01355 tahun 2019, atas nama Maryuni luas 800 m² (delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kamarullah (SHM Nomor 01426),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Surtini/Jarwo (SHM Nomor 01227),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken Km. 45;

4.10. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01350/2019, atas nama Rusdiana, NIB 15010205.00939, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01164/15010205/2019, luas 2.153 m² (dua ribu seratus lima puluh tiga meter persegi), lokasi Kelurahan Sei Gohong, dengan batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01526),
- Timur berbatas : Rusdiana (SHM Nomor 1349),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1352)

4.11. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01349/2019 atas nama Rusdiana NIB 15010205.00938, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01163/15010205/2019, luas 1.949 m² (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi), lokasi Kelurahan Sei Gohong, dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01851),
- Timur berbatas : Rusdiana (SHM Nomor 01425/SHM Nomor 01348),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Rusdiana (SHM Nomor 1350);

yang menindih hak Penggugat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 Gambar Situasi tanggal 3 November 1995 Nomor 2377/95, luas 18.154 m² (delapan belas ribu seratus lima puluh empat meter persegi) nama

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Hajah Aluh Umi;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:

5.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01426/Sei Gohong, tanggal 2 Juli 2019, atas nama Kamarullah dan Surat Ukur Nomor 01295/15010205, tanggal 1 Juli 2019, seluas 766 m² (tujuh ratus enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Budi (HM Momor 1222),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Maryuni (SHM Nomor 01355),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

5.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01222/Sei Gohong, tanggal 14 Juni 2019, atas nama Budi, Surat Ukur Nomor 01123/15010205/2019, tanggal 14 Juni 2019, seluas 1.268 m² (seribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Panio alias Paniyo (SHM Nomor 01427),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Kamarulah (SHM Nomor 01426),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

5.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01427/Sei Gohong, tanggal 2 Juli 2019, atas nama Panio alias Paniyo, Surat Ukur Nomor 01296/15010205/2019, tanggal 1 Juli 2019, seluas 499 m² (empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Sutikno (SHM Nomor 01357),
- Sebelah timur : Sutikno (SHM Nomor 01356),
- Sebelah selatan : Budi (SHM Nomor 01222),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

5.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01357/Sei Gohong atas nama Sutikno (kavling 1) dan Surat Ukur Nomor 01171/15010205/2019 tanggal 1 Juli 2019, seluas 1.957 m² (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Edelason S. Mahin/dahulu tanah Negara,

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Sutikno (SHM Nomor 1356),
- Sebelah selatan : Panio alias Paniyo (SHM Nomor 01427),
- Sebelah barat : Jalan Trans Tumbang Talaken;

5.5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01526/Sei Gohong, tanggal 2 Juli 2019, atas nama Sutikno (Kavling 2), seluas 2.345 m² (dua ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Edelason S. Mahin/dahulu tanah Negara,
- Sebelah timur : Sutikno (SHM Nomor 1851),
- Sebelah selatan : Idham Salim (SHM Nomor 01351, SHM Nomor 01352),
- Sebelah barat : Sutikno (SHM Nomor 1356),

5.6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01356/Sei Gohong, tanggal 2 Juli 2019, atas nama Sutikno (Kavling 3), dan Surat Ukur Nomor 01170/15010205/2019 tanggal 1 Juli 2019, seluas 2.399 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), dengan batas batasnya:

- Sebelah utara : Edelason S. Mahin/dahulu tanah Negara,
- Sebelah timur : Sutikno (SHM Nomor 1526),
- Sebelah selatan : Idham Salim (SHM Nomor 01354/SHM Nomor 01353),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

5.7. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1851/Sei Gohong, tanggal 2 Juli 2019, atas nama Sutikno (Kavling 4), seluas 2.415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Edelason S. Mahin,
- Sebelah timur : Edelason S. Mahin,
- Sebelah selatan : Rusdiana (SHM Nomor 1350/SHM Nomor 1349),
- Sebelah barat : Sutikno (SHM Nomor 1526);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar, mengosongkan atau meninggalkan tanah tersebut atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya sah menurut hukum;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Hakim/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan *exception res judicata* atau *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk, tanggal 17 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304, Gambar Situasi tanggal 3 November 1995 Nomor 2377/95, luas 18.154 m² (delapan belas ribu seratus lima puluh empat meter persegi) nama pemegang hak Hajah Aluh Umi yang sebelumnya berasal dari ganti rugi tanah dari garapan yang lokasinya berada di Jalan Cilik Riwt Kilometer 45 RT II, (Jalan menuju arah Tumbang Talaken), Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukit Batu, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara dahulu dengan Maslae, sekarang milik ahli waris Hajah Aluh Umi yang dikuasai Para Tergugat,
- Sebelah timur dahulu dengan tanah negara,
- Sebelah selatan dahulu dengan milik Ambun,
- Sebelah barat Jalan ke Tumbang Talaken;

3.2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal 13 Juni 1995 Nomor 122/SP/PEM/SG-VI/95, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang diganti rugi dari tanah garapan Maslae dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Hajah Aluh Umi lokasi tanah ± Kilometer 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah milik Adelson S. Mahin/Rumah Makan Jawa Timur,
- Sebelah timur dahulu dengan tanah Negara,
- Sebelah selatan dahulu milik Hajah Aluh Umi,
- Sebelah barat dengan Jalan ke Tumbang Talaken;

4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat:

4.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01428/2019, atas nama Idham Salim, NIB 15010205.00953, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01191/15010205/2019, luas 1.685 m² (seribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), Kelurahan Sei Gohong:

Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sudarto (SHM Nomor 01181),
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Jalan trans Tumbang Talaken;

4.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01354/2019 atas nama Idham Salim NIB15010205.00943, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01168/15010205/2019, luas 3.575 m² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), Lokasi Kelurahan Sei Gohong;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023



Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01356/SHM Nomor 1357),
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1351),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Jalan Trans Tumbang Talaken;

4.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01351/2019, atas nama Idham Salim, NIB 15010205.00940, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2019 Nomor 01165/15010205/2019, luas 2.357 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), Kelurahan Sei Gohong;

Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01356/SHM 1357),
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1353),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1354);

4.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01353/2019, atas nama Idham Salim, NIB 15010205.0094, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01167/15010205/2019, luas 2.765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), lokasi Kelurahan Sei Gohong;

Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01357/SHM 01526),
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1352),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1351);

4.5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01352/2019, atas nama Idham Salim, NIB 15010205.00941, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01166/15010205/2019, luas 2.561 m² (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), lokasi Kelurahan Sei Gohong;

Batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01357),
- Timur berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1350),
- Selatan berbatas : Jalan Tumbang Talaken,



- Barat berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1353);

4.6. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 26 Februari 2018 atas nama Sudarto (Kavling 1) dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52,56 meter luas = 800 meter persegi, kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01181 tahun 2019, atas nama Sudarto, seluas 762 m² (tujuh enam puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sudarto (SHM Nomor 01227),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Idham Salim (SHM Nomor 1428),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

4.7. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 22 Mei 2017, atas nama Sudarto (Kavling 2) dengan ukuran lebar 20/20 meter x panjang 50/50 meter luas = 1.000 meter persegi, kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 terbitlah SHM Nomor 01180 tahun 2019 atas nama Sudarto seluas 1.031 m² (seribu tiga puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Surini/Jarwo (SHM Nomor 01227),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Sudarto (SHM Nomor 01181),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

4.8. Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Surini luas = 785 meter persegi kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01227 tahun 2019, atas nama Surini, seluas 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Maryuni (SHM Nomor 01355),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023



- Sebelah selatan : Sudarto (SHM Nomor 01181),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

4.9. Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Maryuni, tertanggal 1 April 2019, dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52, 56 meter luas = 800 meter persegi), kemudian diurus dengan Turut Tergugat dan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01355 tahun 2019 atas nama Maryuni, luas 800 m² (delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kamarullah (SHM Nomor 01426),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Surtini/Jarwo (SHM Nomor 01227),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken Km. 45;

4.10. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01350/2019, atas nama Rusdiana, NIB 15010205.00939, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01164/15010205/2019, luas 2.153 m² (dua ribu seratus lima puluh tiga meter persegi), lokasi Kelurahan Sei Gohong dengan batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01526),
- Timur berbatas : Rusdiana (SHM Nomor 1349),
- Selatan berbatas: Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Idham Salim (SHM Nomor 1352);

4.11. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01349/2019, atas nama Rusdiana, NIB 15010205.00938, Surat Ukur tanggal 01/07/2019 Nomor 01163/15010205/2019, luas 1.949 m² (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan meter persegi), lokasi Kelurahan Sei Gohong dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas : Sutikno (SHM Nomor 01851),
- Timur berbatas : Rusdiana (SHM Nomor 01425/SHM Nomor 01348),
- Selatan berbatas: Jalan Tumbang Talaken,
- Barat berbatas : Rusdiana (SHM Nomor 1350);

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menindih hak Penggugat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 Gambar Situasi tanggal 3 November 1995 Nomor 2377/95, luas 18.154 m² (delapan belas ribu seratus lima puluh empat meter persegi) nama pemegang hak Hajah Aluh Umi;

5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat:

5.1. SHM Nomor 01356/2019, atas nama Sutikno (kavling 1) seluas 2.399 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Edelason S. Mahin/dahulu tanah Negara,
- Sebelah timur : Sutikno (SHM Nomor 1356),
- Sebelah selatan : Panio alias Paniyo (SHM Nomor 01427),
- Sebelah barat : Jalan Trans Tumbang Talaken;

5.2. SHM Nomor 01357/2019, atas nama Sutikno (kavling 2), seluas 1.957 m² (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Edelason S. Mahin/Dahulu tanah Negara,
- Sebelah timur : Sutikno (SHM Nomor 01356),
- Sebelah selatan : Panio als Paniyo (SHM Nomor 01427),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

5.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01526/2019, atas nama Sutikno (Kavling/bidang 3), seluas 2.345 m² (dua ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi), dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Edelason S. Mahin/Dahulu tanah Negara,
- Sebelah timur : Sutikno (SHM Nomor 1851),
- Sebelah selatan : Idham Salim (SHM Nomor 01351, SHM Nomor 01352),
- Sebelah barat : Sutikno (SHM Nomor 1356);

5.4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01851/2019 Kavling/bidang 4 atas nama Sutikno (kavling 4), seluas 2.415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara : Edelason S. Mahin/Dahulu tanah Negara,
- Sebelah timur : Edelason S. Mahin/Dahulu tanah Negara,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Rusdiana (SHM Nomor 1350, SHM Nomor 1349),
- Sebelah barat : Sutikno (SHM Nomor 1526);

5.5. SHM Nomor 1427 tahun 2019, atas nama Panio alias Paniyo, seluas 499 m² (empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sutikno (SHM Nomor 01356),
- Sebelah timur : Sutikno (SHM Nomor 01356/SHM Nomor 01357),
- Sebelah selatan : Budi (SHM Nomor 01222),
- Sebelah Barat : Jalan Tumbang Talaken;

5.6. SHM Nomor 01222 tahun 2019, atas nama Budi, seluas 1.268 m² (seribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Paniyo alias Panio (SHM Nomor 01427),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 1354),
- Sebelah selatan : Kamarullah (SHM Nomor 01426),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

5.7. SHM Nomor 01426 tahun 2019, atas nama Kamarullah, seluas 766 m² (tujuh ratus enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Budi (SHM Nomor 01222),
- Sebelah timur : Idham Salim (SHM Nomor 01354),
- Sebelah selatan : Maryuni (SHM Nomor 01355),
- Sebelah barat : Jalan Tumbang Talaken;

yang menindih hak Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal 13 Juni 1995 Nomor 122/SP/PEM/SG-VI/95, seluas 20.000 m², yang merupakan satu hamparan dan diganti rugi dari tanah garapan Maslae oleh Hajah Aluh Umi lokasi tanah ± Kilometer 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar, mengosongkan atau meninggalkan tanah tersebut (objek sengketa) dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp11.690.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 58/PDT/2022/PT PLK, tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I (semula Tergugat III/Pembanding I), Pemohon Kasasi II (semula Tergugat IV/Pembanding I), Pemohon Kasasi III (semula Tergugat VIII/Pembanding III) dan Pemohon Kasasi IV (semula Tergugat IX/Pembanding IV) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 58/PDT/2022/PT PLK, tanggal 21 Juli 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk, tanggal 17 Mei 2022, yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 58/PDT/2022/PT PLK, tanggal 21 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Plk, tanggal 17 Mei 2022, yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat kasasi;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) tidak dapat diterima;

Atau:

1. Menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi III (semula Tergugat VIII/Pembanding III) dari gugatan gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) karena tidak memiliki kepentingan hukum;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi I (semula Tergugat III/Pembanding I), Pemohon Kasasi II (semula Tergugat IV/Pembanding I), dan Pemohon Kasasi IV (semula Tergugat IX/Pembanding IV), adalah pembeli yang beritikad baik atas objek perkara berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dimaksud Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 26 Februari 2018, atas nama Sudarto (Kavling 1) dengan ukuran lebar 15,35/14,79 meter x panjang 52, 56 meter luas = 800 m² (delapan ratus meter persegi), kemudian ditingkatkan haknya oleh Pemohon Kasasi I melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01181 tahun 2019, atas nama Sudarto, seluas 762 m² (tujuh ratus enam puluh dua meter persegi);

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Sebidang dimaksud Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 22 Mei 2017 atas nama Sudarto (Kavling 2) dengan ukuran lebar 20/20 meter x panjang 50/50 meter luas = 1.000 m² (seribu meter persegi), kemudian ditingkatkan haknya oleh Pemohon Kasasi I melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 terbitlah SHM Nomor 01180 tahun 2019, atas nama Sudarto, seluas 1.031 m² (seribu tiga puluh satu meter persegi), yang berada dalam Hak Tanggungan di BRI Unit Bukit Batu (Tangkiling) sejak tahun 2020;
- 2.3. Sebidang tanah dimaksud Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Surini luas = 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), kemudian ditingkatkan haknya oleh Pemohon Kasasi II melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sehingga terbitlah SHM Nomor 01227 tahun 2019, atas nama Surini, seluas 785 m² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi);
- 2.4. Sebidang Tanah milik Pemohon Kasasi IV dimaksud SHM Nomor 01356/2019, atas nama Sutekno (kavling 1) seluas 2.399 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), yang berada dalam Hak Tanggungan di BRI Unit Bukit Batu (Tangkiling) sejak tahun 2020;
- 2.5. Sebidang Tanah milik Pemohon Kasasi IV dimaksud SHM Nomor 01357/2019, atas nama Sutekno (kavling 2) seluas 1.957 m² (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang berada dalam Hak Tanggungan di BRI Unit Bukit Batu (Tangkiling) sejak tahun 2020;
- 2.6. Sebidang Tanah milik Pemohon Kasasi IV dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01526/2019, atas nama Sutekno (Kavling/bidang 3), seluas 2.345 m² (dua ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi); dan
- 2.7. Sebidang Tanah milik Pemohon Kasasi IV dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01851/2019, atas nama Sutekno (kavling 4) seluas 2.415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi);
3. Menghukum Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding), untuk

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini di semua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alas hak Penggugat adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 304, Gambar Situasi tanggal 3 November 1995, Nomor 2377/95 luas 18.154 m² (delapan belas ribu seratus lima puluh empat meter persegi), nama pemegang hak Hajah Aluh Umi yang sebelumnya berasal dari ganti rugi tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 26 Juni 1995 dan Surat Keterangan tanggal 13 Juni 1995, Nomor 122/SP/PEM/SG-VI/95, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 304, Gambar Situasi tanggal 3 November 1995, Nomor 2377/95, luas 18.154 m² (delapan belas ribu seratus lima puluh empat), nama pemegang hak Hajah Aluh Umi yang merupakan alas hak Penggugat atas objek sengketa 1 telah terbit lebih dahulu sejak tahun 1997 dan belum pernah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan Hakim serta tidak pernah dibatalkan oleh

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya serta berdasarkan dan dalam sertifikat hak milik tersebut tidak pernah tercatat ada peralihan hak dari Hajah Aluh Umi kepada pihak manapun termasuk Tergugat I, maka Tergugat I tidak memiliki hak apapun untuk mengalihkan baik menjual ataupun meminta ganti rugi;

- Bahwa oleh karenanya segala bentuk peralihan hak atas objek sengketa 1 yang telah dilakukan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 1351/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1352/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1353/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1354/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1428/2019 yang kesemuanya atas nama Idham Salim (Tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor 1350/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1349/2019 atas nama Rusdiana (Tergugat II), Sertipikat Hak Milik Nomor 1181/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1180/2019 atas nama Sudarto (Tergugat III), Sertipikat Hak Milik Nomor 1227/2019 atas nama Surini (Tergugat IV), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1355/2019 atas nama Maryuni (Tergugat V) serta di atas objek sengketa 2 yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1426/2019 atas nama Kamarulah (Tergugat VI), Sertipikat Hak Milik Nomor 1222/2019 atas nama Budi (Tergugat VII), Sertipikat Hak Milik Nomor 1427/2019 atas nama Panio (Tergugat VIII) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1356/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1357/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1526/2019, Sertipikat Hak Milik Nomor 1851/2019 semua atas nama Sutikno (Tergugat IX), adalah tidak sah;
- Bahwa oleh karena bukti kepemilikan dari Penggugat merupakan bukti kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa dan tidak pernah terjadi peralihan hak yang sah atas objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X, maka semua bukti kepemilikan lain atas objek sengketa harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUDARTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUDARTO, 2. SURINI, 3. PANIO alis PANIYO, dan 4. SUTIKNO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 3525 K/Pdt/2023